

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 08 TAHUN 2004**

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI
ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA AL-
QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH
DAN CALON PENGANTEN YANG BERAGAMA ISLAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Pandai baca Al-Quran dan shalat adalah kemampuan seseorang untuk membaca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar;
- f. Pandai baca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Quran dan shalat dengan fasih dengan ilmu tajwid;
- g. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam.
- h. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun.
- i. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun.
- j. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun.
- k. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Guru pendidikan agama dan kepala sekolah adalah guru pendidikan agama dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/INI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/M.A SeKabupaten Pesisir Selatan
- m. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai, Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhir dengan salam serta

menurut syarat-syarat yang ditentukan syara'.

- q. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kecamatan.
- r. Kewajiban adalah, hak dan tanggungjawab semua komponen daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- s. MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI
- t. MDW adalah Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs
- u. MDU adalah Madrasah Diniyah 'Ula setingkat SMA/SMK/MA
- v. TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an
- w. TPSQ adalah Taman Pendidikan Seni Qur'an sebagai tingkat lanjutan dan TPA.

BAS II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dimaksud pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin adalah salah satu a membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri – ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.

Pasal 3

Tujuan pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin adalah:

Tujuan Umum

a. Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengantin

1. Mempunya pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan taat dalarn melaksanakan ibadah.
2. Menciptakan sikap dan prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik secara warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia.

Tujuan Khusus:

b. Tujuan khusus pandai pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengantin:

1. Mampu membaca, memahaini dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mampu menghafal, memahami dan mendirikan shalat sekaligus menjadi imam serta memakmurkan surau, mushalla dan mesjid.

Pasal 4

Fungsi Pandai baca Al-Quran mengerjakan shalat dengan baik dan benar adalah sebagai media Pembelajaran nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia Sekolah serta calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah wajib pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar.
- (2) Pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar sebagaimana

dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Anak usia setingkat tamatan SD/MI lancar membaca AlQuran dengan mengenal tajwid dasar dan mendirikan shalat.
- b. Anak usia setingkat SMPIMTs lancar membaca AlQuran dengan mengenal tajwid dan irama dasar serta mendirikan shalat.
- c. Anak usia setingkat SMA/SMK/MA fasih membaca Al-Quran dengan mengenal tajwid, irama/seni yang baik sesuai dengan kemampuannya serta mendirikan shalat.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah agar menambah 2 (dua) jam pelajaran pendidikan agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran dan shalat melalui extra kurikuler dan atau memanfaatkan jam pelajaran muatan lokal.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat untuk belajar di MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ, masjid, surau dan sebagainya

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum MDA/MDW/MDU, TPQ atau TPSQ dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca At-quran dan mengerjakan shalat adalah guru pendidikan agama islam sekolah yang bersangkutan, guru yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, guru pembimbing TPQ/TPSQ/MDA, guru mengaji dan

tokoh masyarakat setempat.

- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinanya secara umum adalah tanggungjawab pemerintah daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab kantor departemen agama, dinas pendidikan dan lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Penilaian terhadap pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dititik beratkan pada kemampuan membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Quran melalui MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ setempat.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) diatas diberikan setiap akhir tahun pendidikan.
- (2) Sertifikat diberikan pada siswa setelah menamatkan. pendidikan tingkat sekolah masing-masing untuk persyaratan masuk kejenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dikeluarkan oleh pimpinan sekolah setelah mendapat rekomendasi/surat keterangan dan MDA/MDW/MDU/TPQ/TPSQ dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar
- (2) Kemampuan membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibuktikan, dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat tetap diterima dengan perjanjian atau pernyataan dan orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Kemampuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) I diatas dibuktikan dengan Surat Keterangan dan TPQ dan MDA atau dan Guru mengaji yang melakukan pembinaan khusus.
- (3) Khusus bagi Calon Pengantin yang tidak bisa baca Al-Qur'an dan mengerjakan Shalat ditangguhkan nikahnya sampai yang bersangkutan bisa baca Alqur'an dan mengerjakan shalat.

Pasal 12

- (1) Apabila sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dan sekolah dan imam

Khatib Kaum dimaksud pada pasal 9 ayat (3) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau Peraturan Disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 13

Kepada pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua agar mendukung, membantu dan memotifasi kelancaran pelaksanaan perda sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat; mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan diPaiman
Pada tanggal 24 Juni 2004

BUPATIPESISIRSELATAN

dto

DARIZAL BASIR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs..ADRIL

Nip.010087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI

D-6

- Menimbang : a. bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu illahi yang menjadi dasar Hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.
- c. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dibarengi dengan kemampuan baca Al qur'an dan mengerjakan shalat terhadap usia sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam.
- d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca Al-quran dan shalat bagi anak usia sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran dan shaat;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-unciang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Thhun 1956 Nornop 25).
2. Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokøk Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

